



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 32 Tahun 2018

Seri E Nomor 16

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 16 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kesehatan hewan yang melindungi dan menjamin kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya di Kota Bogor dan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan hewan berikut ketentuan perizinannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543 Tahun 2014)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/-OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
5. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
9. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
10. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.

11. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
12. Sarjana Kedokteran Hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan strata-1 di bidang kedokteran hewan, tetapi belum menempuh pendidikan profesi kedokteran hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
15. Kewenangan medik veteriner adalah kewenangan dokter hewan dalam mengambil keputusan medik dan melakukan tindakan medik, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Dokter hewan spesialis adalah dokter hewan yang memiliki kekhususan dan keahlian tertentu di bidang kedokteran hewan, dan dapat berperan sebagai dokter hewan ahli/rujukan dalam pengambilan keputusan dan tindakan medik veteriner secara profesional, cepat, tepat, aman, dan akurat sesuai dengan bidang spesialisasinya.
17. Izin praktik kesehatan hewan adalah izin yang diberikan kepada tenaga kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi (STR) praktik dokter hewan, STR kerja tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan, STR praktik tenaga asing kesehatan hewan.
18. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan terhadap kinerja tenaga paramedik dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.

19. Pelayanan kesehatan hewan adalah penyelenggaraan urusan kesehatan hewan dalam bentuk pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan, dan/atau pelayanan rumah potong hewan.
20. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
21. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pelanggan jasa), dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakan konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner yang menitikberatkan pada kegiatan konsultasi.
22. Usaha pelayanan jasa medik veteriner adalah pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan di tempat usaha, yaitu klinik hewan, rumah sakit hewan, dan rumah sakit hewan khusus.
23. Usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan usaha yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan, contohnya petshop dan rumah potong hewan.
24. Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner adalah izin yang diberikan kepada klinik hewan, rumah sakit hewan, dan rumah sakit hewan khusus.
25. Izin operasional pelayanan jasa medik veteriner adalah izin yang diberikan kepada dokter hewan praktik mandiri, praktik bersama, praktik ambulator, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan khusus, dan pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan pemerintah.
26. Pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan pemerintah adalah pelayanan jasa medik veteriner yang secara sengaja diadakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan, contohnya poskeswan, puskeswan, rumah potong hewan dan unggas.

27. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang telah memperoleh izin praktik kesehatan hewan berupa surat tanda registrasi untuk melakukan pelayanan jasa medik veteriner, baik dalam bentuk praktik konsultasi kesehatan hewan maupun transaksi terapeutik.
28. Dokter hewan praktik mandiri adalah dokter hewan praktik yang mempertanggungjawabkan semua tindakan pelayanan jasa medik veteriner secara individual.
29. Dokter hewan praktik bersama adalah pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan dan dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
30. Dokter hewan praktik ambulatorial adalah pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan dengan bantuan moda transportasi oleh seorang dokter hewan praktik atau lebih yang dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
31. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
32. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
33. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.

34. Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RSHP adalah rumah sakit hewan khusus sebagai tempat pelayanan jasa medik veteriner yang dilengkapi fasilitas pendidikan untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner oleh tenaga medik veteriner dengan mengikutsertakan peserta didik/latih.
35. Rumah potong hewan adalah tempat pelayanan pelaksanaan pemotongan hewan ruminansia, unggas, dan/atau babi yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
36. Pemotongan hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
37. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Kota Bogor
38. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
39. Dokter hewan penanggungjawab adalah dokter hewan yang diberikan kewenangan oleh sekelompok dokter hewan dan/atau lembaga tertentu seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus, rumah sakit hewan pendidikan, *petshop*, rumah potong hewan untuk bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional yang meliputi aspek teknis medis dan administrasi
40. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang selanjutnya disingkat PDHI adalah organisasi profesi kedokteran hewan;
41. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

BAB II KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan, otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Otoritas Veteriner

Pasal 3

- (1) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Wali Kota;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Wali Kota;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah daerah kepada Wali Kota; dan
- f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi sub-urusan:
 - a. kesehatan hewan; dan
 - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub-urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 6

- (1) Otoritas veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi pengidentifikasian masalah dan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;

- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dan/atau usaha di bidang kesehatan hewan wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (4) Usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memiliki dokter hewan penanggungjawab.

Pasal 8

- (1) Izin pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. izin praktik kesehatan hewan;
 - b. izin usaha di bidang kesehatan hewan;
 - c. izin pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pertanian dan dilaksanakan oleh otoritas veteriner daerah.

BAB III
PERIZINAN PRAKTIK KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. izin praktik dokter hewan;
- b. izin praktik tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan;
- c. izin praktik tenaga asing kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Izin Praktek Dokter Hewan

Pasal 10

- (1) Izin Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Dokter Hewan.
- (2) Surat Izin Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelayanan jasa medik veteriner dalam bentuk:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (3) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

Pasal 11

- (1) Izin Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan, setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan salinan dokumen yang diperlukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah dokter hewan;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa surat izin dokter hewan;
 - e. kesediaan untuk memegang teguh sumpah/janji dokter hewan dan mematuhi kode etik dokter hewan, sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Salinan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan sehat;
 - c. ijazah dokter hewan indonesia;
 - d. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa surat izin dokter hewan;
 - e. surat pernyataan memegang teguh sumpah/janji dokter hewan dan mematuhi kode etik dokter hewan.

Pasal 12

Dokter hewan yang melaksanakan praktik transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan izin operasional pelayanan medik veteriner atau izin usaha pelayanan medik veteriner untuk dapat melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Izin untuk Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Surat Izin Praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 14

- (1) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. surat tanda registrasi kerja sarjana kesehatan hewan;
 - b. surat tanda registrasi kerja paramedik veteriner; atau
 - c. surat tanda registrasi kerja tenaga kesehatan hewan dengan kompetensi khusus seperti *inseminator*, asisten teknologi reproduksi, pemeriksa kebuntingan, *butcher*, dan juru sembelih halal.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan dan dengan tidak melewati kewenangan medik veteriner.
- (3) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

Pasal 15

- (1) Surat Tanda Registrasi Kerja Sarjana Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan, setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan salinan dokumen yang diperlukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah sarjana kedokteran hewan;
 - d. menunjukkan tingkat kompetensi khusus di bidang kesehatan hewan
 - e. mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan berwenang/dokter hewan praktik/dokter hewan penanggungjawab terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 - g. kesediaan untuk mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan sehat;
 - c. ijazah sarjana kedokteran hewan;
 - d. surat keterangan pendamping ijazah yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi khusus di bidang kesehatan hewan;
 - e. sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. berita acara kontrak penyeliaan pelayanan medik veteriner dengan dokter hewan berwenang/ dokter hewan praktik/ dokter hewan penanggungjawab;
 - g. surat pernyataan bersedia mematuhi etika dan kode etik sarjana kedokteran hewan.

Pasal 16

- (1) Surat Tanda Registrasi Kerja Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan, setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan salinan dokumen yang diperlukan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah lulusan diploma kesehatan hewan atau sederajat;
 - d. menunjukkan tingkat kompetensi khusus di bidang kesehatan hewan
 - e. mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan berwenang/dokter hewan bertanggungjawab/dokter hewan praktik/dokter hewan penanggungjawab terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 - g. kesediaan untuk mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Salinan dokumen yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KTP;
 - b. surat keterangan sehat;
 - c. ijazah diploma kesehatan hewan;
 - d. surat keterangan pendamping ijazah yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi khusus di bidang kesehatan hewan;
 - e. sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. berita acara kontrak penyeliaan pelayanan medik veteriner dengan dokter hewan berwenang/dokter hewan praktik/dokter hewan penanggungjawab;
 - g. surat pernyataan bersedia mematuhi etika dan kode etik.

Pasal 17

- (1) Surat Tanda Registrasi Kerja Kesehatan Hewan dengan kompetensi khusus seperti inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diterbitkan berdasarkan izin dari Dinas Pertanian, setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan salinan dokumen yang diperlukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah lulusan diploma kesehatan hewan, sekolah kejuruan, atau yang sederajat;
 - d. menunjukkan tingkat kompetensi khusus di bidang kesehatan hewan;
 - e. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan berwenang/dokter hewan praktik/dokter hewan penanggungjawab terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik veteriner;
 - f. kesediaan untuk mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan sehat;
 - c. ijazah diploma kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan atau sederajat;
 - d. surat keterangan pendamping ijazah yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi khusus di bidang kesehatan hewan;
 - e. sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. berita acara kontrak penyeliaan pelayanan medik veteriner dengan dokter hewan berwenang/dokter hewan praktik/dokter hewan penanggungjawab;
 - g. surat pernyataan bersedia mematuhi etika, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Berita acara kontrak penyeliaan pelayanan medik veteriner dengan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f, Pasal 16 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 17 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f diberlakukan untuk sarjana kedokteran hewan, paramedik veteriner, dan tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan yang bekerja :
 - a. pada instansi pelayanan jasa medik veteriner milik pemerintah;
 - b. pada instansi pelayanan jasa medik veteriner milik swasta, seperti praktik dokter hewan bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, dan rumah sakit hewan khusus;
 - c. pada praktik dokter hewan mandiri atau usaha di bidang kesehatan hewan atau usaha di bidang peternakan.
- (2) Pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai penjaminan mutu pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran hewan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Penerbitan izin kerja tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Surat Tanda Registrasi Kerja Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Izin Tenaga Asing Kesehatan Hewan

Pasal 20

- (1) Tenaga asing kesehatan hewan yang menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki izin tenaga asing kesehatan hewan.
- (2) Kegiatan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memperhatikan perjanjian bilateral dan/atau multilateral antara Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga kerja khusus.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b tenaga asing kesehatan hewan yang diperlukan adalah dokter hewan spesialis untuk:
 - a. melayani pelayanan rujukan jasa medik veteriner; dan/atau
 - b. sangat dibutuhkan oleh otoritas veteriner dengan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Pelayanan rujukan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa konsultasi kesehatan hewan dan/atau transaksi terapeutik bertempat di rumah sakit hewan khusus.

Pasal 21

- (1) Izin tenaga asing kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat tanda registrasi praktik tenaga asing kesehatan hewan.
- (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

Pasal 22

- (1) Pemberian izin tenaga asing kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan, persyaratan kompetensi, dan melampirkan dokumen yang diperlukan
- (2) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki izin tinggal di Indonesia oleh instansi berwenang;
 - b. memiliki izin kerja di Indonesia oleh instansi berwenang;
 - c. kompetensinya sebagai dokter hewan spesialis dijamin oleh organisasi profesi kedokteran hewan negara asal;
 - d. mendapat rekomendasi dari pengurus besar dan pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - e. memiliki izin praktik dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner nasional;
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan lancar yang dibuktikan melalui ujian bahasa Indonesia di salah satu fakultas kedokteran hewan;
 - b. mampu menjelaskan penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional yang dibuktikan dengan lulus ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi kedokteran hewan;
 - c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asal;
 - e. melampirkan surat izin praktik dari negara asal; dan
 - f. menjadi anggota organisasi profesi kedokteran hewan di negara asal berdasarkan surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 23

- (1) Penerbitan izin untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Format surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN HEWAN

Pasal 24

- (1) Izin usaha di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. izin rumah potong hewan;
 - b. izin *petshop*;
 - c. izin penitipan hewan kesayangan; dan
 - d. izin pembudidayaan hewan kesayangan.
- (2) Usaha di bidang kesehatan hewan yang berkaitan dengan obat hewan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Izin rumah potong hewan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah potong hewan ruminansia;
 - b. rumah potong hewan unggas; dan/atau
 - c. rumah potong hewan nonruminansia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan kelayakan prasarana tempat kegiatan;
 - b. izin operasional/usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah setelah memenuhi kelengkapan sarana kegiatan.

- (3) Izin rumah potong hewan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner dengan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (4) Kelayakan prasarana tempat kegiatan dan kelengkapan sarana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelengkapan administrasi perizinan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) meliputi:
 - a. proposal;
 - b. daftar tenaga kesehatan hewan;
 - c. komitmen penanggungjawab rumah potong hewan; dan
 - d. permodalan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau statuta orang-perorangan/korporasi pemohon (perorangan/persekutuan komanditer/perseroan terbatas/koperasi/yayasan/institusi).
- (3) Daftar tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi dokter hewan penanggungjawab, *keurmaster*, dan juru sembelih halal.
- (4) Komitmen penanggungjawab rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilengkapi dengan surat pernyataan:
 - a. untuk memimpin rumah potong hewan dengan baik;
 - b. untuk melengkapi sertifikasi rumah potong hewan yakni Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sertifikat halal dari instansi berwenang;
 - c. untuk menerapkan kesejahteraan hewan;
 - d. untuk mengikuti Standar Nasional Indonesia rumah potong hewan; dan
 - e. untuk menangani limbah dengan baik.

- (5) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemeriksaan perizinan dari instansi berwenang bagi badan usaha yang menggunakan modal asing.

Pasal 27

- (1) Izin operasional/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah otoritas veteriner memeriksa kelayakan kegiatan.
- (2) Izin operasional/usaha sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila:
- a. rumah potong hewan yang bersangkutan membiarkan peredaran karkas yang mengandung penyakit hewan menular strategis dan menimbulkan dampak kerugian pada konsumen dan masyarakat dalam batas waktu 1 x 24 jam;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai izin operasional bilamana aset tersebut milik pemerintah dan kategorikan sebagai izin usaha bilamana aset tersebut milik swasta/koperasi.

Pasal 28

- (1) Izin *petshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan kepada perorangan/badan hukum yang menawarkan secara tersendiri atau bersama-sama produk dan/atau jasa yang berkaitan dengan hewan kesayangan.
- (2) Produk dan/atau jasa yang berkaitan dengan hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. obat hewan;
 - b. hewan peliharaan;
 - c. pakan hewan;
 - d. penitipan hewan; dan
 - e. pengembakbiakan hewan atau perawatan hewan.

- (3) *Petshop* yang menawarkan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan klasifikasi obat keras dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) *Petshop* yang menawarkan hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus:
- mendapat supervisi secara rutin dari tenaga kesehatan hewan bersertifikat;
 - memberikan penjaminan bahwa hewan yang rentan terhadap penyakit hewan menular strategis telah mendapat vaksinasi; dan
 - membuat pernyataan akan senantiasa memperlakukan hewan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.
- (5) *Petshop* yang menawarkan pakan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilarang menjual pakan hewan yang telah kadaluarsa dan mencampur pakan hewan dengan obat-obatan yang dilarang.
- (6) *Petshop* yang menawarkan jasa penitipan hewan, pengembangbiakkan hewan, atau perawatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g harus:
- memiliki tenaga kesehatan hewan bersertifikat;
 - memiliki fasilitas penitipan, pengembangbiakkan dan perawatan yang memadai; dan
 - membuat pernyataan untuk memperlakukan hewan, mengembangbiakkan hewan, dan merawat hewan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.
- (7) *Petshop* yang membuka pelayanan jasa medik veteriner secara rutin wajib:
- menempatkan dokter hewan sebagai penanggungjawab kegiatan; dan
 - memenuhi ketentuan izin pelayanan jasa medik veteriner.

- (8) *Petshop* yang menawarkan produk hewan peliharaan satwa liar yang dilindungi undang-undang hasil penangkaran harus dilengkapi surat keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- (9) *Petshop* yang menawarkan produk hewan peliharaan satwa liar eksotik yang dilindungi undang-undang harus dijamin tidak membawa penyakit hewan menular strategis dan harus dilengkapi surat keterangan dari instansi berwenang.

Pasal 29

- (1) Penerbitan izin usaha di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Format surat izin usaha di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 30

- (1) Izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat merupakan:
 - a. izin operasional; atau
 - b. izin tempat usaha.
- (2) Izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner dengan persetujuan Dinas menerbitkan izin pelayanan jasa medik veteriner.
- (4) Izin pelayanan medik veteriner berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 31

- (1) Izin operasional pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk:
- a. pelayanan dokter hewan praktik mandiri, praktik bersama, praktik ambulator, klinik hewan dan/atau rumah sakit hewan pendidikan, dan pelayanan jasa medik veteriner yang diselenggarakan pemerintah;
 - b. pusat/pos kesehatan hewan dan/atau pusat rehabilitasi reproduksi hewan ternak yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan sektor peternakan.
 - c. pelayanan jasa medik akuatik yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan.
 - d. pelayanan jasa medik konservasi dan/atau pusat rehabilitasi satwa liar yaitu dalam rangka sesuai melaksanakan fungsi kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sektor kehutanan.
 - e. pelayanan jasa medik hewan laboratorium yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan.
 - f. pelayanan jasa laboratorium veteriner yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pengambilan keputusan dan tindakan Otoritas Veteriner.
 - g. pelayanan jasa pengayom hewan yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka kesejahteraan hewan dan kesejahteraan sosial.

- h. pelayanan jasa di bidang pelatihan, pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian masyarakat yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
 - i. pelayanan jasa rumah potong hewan yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan hewan di bidang keamanan pangan produk hewan.
- (2) Penerbitan izin operasional yang bersifat lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.
- (3) Izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk:
- a. klinik hewan;
 - b. rumah sakit hewan;
 - c. rumah sakit hewan khusus; dan
 - d. rumah sakit hewan pendidikan.
- (4) Ketentuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini juga berlaku bagi *Petshop* yang membuka pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 32

- (1) Izin operasional dan/atau izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan setelah Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan:
- a. pemeriksaan kelengkapan administrasi dan
 - b. kelayakan kegiatan operasional/kelayakan tempat usaha.
- (2) Acuan pemeriksanaan kelengkapan administrasi dan kelayakan kegiatan operasional/kelayakan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan proposal;
 - b. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan;
 - c. pemeriksaan komitmen dokter hewan penanggungjawab;
dan
 - d. pemeriksaan permodalan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau statuta orang-perorangan/korporasi pemohon (perorangan/persekutuan komanditer/perseroan terbatas/koperasi/yayasan/ institusi).
- (3) Daftar tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dilengkapi dengan meliputi pemeriksaan surat tanda registrasi sesuai dengan level kompetensinya.
- (4) Komitmen dokter hewan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilengkapi dengan surat pernyataan untuk memimpin pelayanan medik veteriner dengan baik.
- (5) Pemeriksaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemeriksaan perizinan dari instansi berwenang bagi badan usaha yang menggunakan modal asing.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan kelayakan kegiatan operasional/kelayakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persyaratan umum;

- b. persyaratan khusus;
 - c. persyaratan minimal fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kelengkapan tempat praktik kedokteran hewan;
 - b. kelengkapan fasilitas pelayanan medik veteriner;
 - c. kesiapan dokter hewan praktik;
 - d. kesiapan dokter penanggungjawab dalam mengelola pelayanan jasa medik veteriner;
 - e. kesiapan penggunaan obat hewan;
 - f. kesiapan dalam memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - g. Kesiapan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.
- (3) Kelengkapan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan dan rumah sakit hewan khusus harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Kelengkapan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Persyaratan khusus dan persyaratan minimal fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dengan *adresan* kepada:
- a. dokter hewan praktik mandiri;
 - b. dokter hewan praktik bersama;
 - c. klinik hewan;
 - d. rumah sakit hewan;
 - e. rumah sakit hewan khusus.

Pasal 35

- (1) Penerbitan izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Format surat izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 36

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik berhak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin pelayanan jasa medik veteriner berhak untuk:
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Rumah Sakit Hewan Khusus sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 37

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Otoritas Veteriner;
 - b. merujuk kasus penyakit hewan yang tidak dapat ditangani kepada klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus, dan/atau rumah sakit hewan pendidikan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - d. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis*;
 - e. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - f. berpartisipasi dalam pengembangan jejaring (*network*) antar sesama dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus, dan/atau rumah sakit hewan pendidikan.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Sakit Hewan Khusus, dan/ atau Rumah Sakit Hewan Pendidikan mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;

- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis*;
- d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
- e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan perizinan pelayanan kesehatan hewan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Otoritas Veteriner berwenang untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.

- (2) Dalam rangka pemantauan dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan:
- a. pengkonsolidasian pelaksanaan praktik kedokteran hewan; dan
 - b. pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan.
- (3) Pelaksanaan pengkonsolidasian praktik kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengakomodasi terlaksananya hak-hak dokter hewan dan/atau pelaku usaha dalam rangka pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - b. mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban dokter hewan dan/atau pelaku usaha dalam rangka pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - c. menata perwilayahan (*covering area*) pelayanan jasa medik veteriner kepada masyarakat jika harus dilakukan tindakan respon cepat;
 - d. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka sikeswanas;
 - e. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. memfasilitasi pengembangan medik reproduksi, medik konservasi, medik akuatik, medik hewan laboratorik, pusat/pos kesehatan hewan, pusat pengayom hewan, dan/atau laboratorium veteriner.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. memetakan potensi tenaga kesehatan hewan berdasarkan level kompetensi, tingkat pendidikan, pengalaman pelatihan, dan produktivitas layanan;
 - b. memberikan kemudahan dan bersifat proaktif dalam pengurusan sertifikasi maupun perizinan pelayanan kesehatan hewan;

- c. menata sistem penyeliaan tenaga kesehatan hewan oleh dokter hewan;
 - d. melaksanakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan;
 - e. menyusun agenda bersama dan menggerakkan semua lini kemampuan profesi dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan secara berkala kepada Dinas, otoritas provinsi, otoritas kementerian, dan otoritas nasional.

Pasal 40

- (1) Penataan sistem penyeliaan tenaga kesehatan hewan oleh dokter hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c dimaksudkan untuk membangun profesionalitas dan keterjaminan mutu pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarjana kedokteran hewan, para medis veteriner, dan tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan lainnya.
- (3) Sistem penyeliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan hewan yang bekerja di instansi pemerintah, atau orang atau badan usaha harus dilakukan oleh dokter hewan penanggungjawab di unit pelayanan kesehatan hewan tersebut.
- (4) Sistem penyeliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpraktik mandiri dilakukan oleh dokter hewan
- (5) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dokter hewan yang memiliki Surat Tanda Registrasi Praktik Dokter Hewan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Otoritas Veteriner berwenang untuk:
 - a. melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
 - c. memberikan apresiasi/*reward* dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
 - d. memberikan peringatan secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas Pertanian, otoritas provinsi, otoritas kementerian, dan otoritas nasional.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
USMAR HARIMAN

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 32 Tahun 2018

TANGGAL : 29 Maret 2018

TENTANG : PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

A. FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

KOP

DINAS

=====

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER HEWAN

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor _____ tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor memberikan SIP Dokter Hewan kepada:

NAMA DOKTER HEWAN

Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Untuk Praktik : Dokter Hewan
Alamat Tempat Praktik :


Nomor STRV* :
STRV berlaku s/d :
No. Rekomendasi PDHI :
No. Anggota PDHI :
Masa Berlaku SIP : 5 Tahun terhitung tanggal _____
Dokter Hewan s.d _____

SIP Dokter Hewan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan dengan syarat akan memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Bogor dan Kode Etik Kedokteran Hewan

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR**



(N A M A)
NIP.

**STRV adalah Surat Tanda Register Veteriner yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.*

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali kota Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor;
3. Yth. PDHI Cabang Jabar II.

B. FORMAT BERITA ACARA KONTRAK PENYELIAAN
PELAYANAN MEDIK VETERINER

**BERITA ACARA KONTRAK PENYELIAAN
PELAYANAN MEDIK VETERINER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Memberikan penyeliaan kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Sebagai Tenaga Kesehatan Hewan bukan dokter hewan
(Sarjana kedokteran hewan/Paramedik Veteriner/Tenaga
kesehatan hewan bukan dokter hewan*).

Demikian Berita Acara Kontrak Penyeliaan ini dibuat agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal :

Petugas Kesehatan Hewan
Berwenang/Penyelia
Bukan dokter hewan

Dokter Hewan

(_____)

(_____ **N A M A** _____)
NIP.

*) Coret salah satu

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor.

C. FORMAT SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KERJA SARJANA KEDOKTERAN HEWAN

KOP

DINAS

=====
**SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KERJA
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN**

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor _____ tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor memberikan STR Kerja Sarjana Kedokteran Hewan kepada :

NAMA SKH

Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Untuk Praktik :
Alamat Tempat Kerja :


No. Ijazah SKH

Masa Berlaku STR : 3 Tahun terhitung tanggal _____
Kerja Sarjana s.d _____
Kedokteran Hewan

STR Kerja Sarjana Kedokteran Hewan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan dengan syarat akan memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Bogor dan Kode Etik Kedokteran Hewan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal



**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR**

(**N A M A**)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali Kota Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor;
3. Yth. PDHI Cabang Jabar II.

D. FORMAT SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KERJA TENAGA KESEHATAN HEWAN

KOP

DINAS

=====

**SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KERJA
TENAGA KESEHATAN HEWAN
DENGAN KOMPETENSI KHUSUS
NOMOR:**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor _____ tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor memberikan STR Kerja Tenaga Kesehatan Hewan dengan Kompetensi Khusus kepada:

NAMA

Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Jenis Kompetensi :
Alamat Tempat Bekerja :


Nomor Ijazah / Sertifikat :
Kompetensi

Masa Berlaku STR Kerja : 1 Tahun terhitung tanggal _____
Tenaga Kesehatan s.d _____
Hewan dengan
Kompetensi Khusus

STR Kerja Tenaga Kesehatan Hewan dengan Kompetensi Khusus ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan dengan syarat akan memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Bogor.

Demikian agar yang berkepentingan maklum

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal




**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR**

(_____ **N A M A** _____)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Walikota Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala OPD Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal



**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR**

(_____ **N A M A** _____)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor.

F. PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN KHUSUS, DAN PERSYARATAN FASILITAS MINIMAL PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

1. PERSYARATAN UMUM PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

- a. memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 - 1) papan nama yang ukurannya memadai dengan mencantumkan bentuk pelayanan jasa medik veteriner (misalnya dokter hewan praktik mandiri, klinik hewan, rumah sakit hewan) dan alamat yang jelas;
 - 2) tempat yang memadai untuk menunggu klien dan pasien;
 - 3) ruang kerja untuk yang cukup untuk meja pemeriksaan, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta tempat sampah/limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - 4) sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai;
 - 5) sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah; dan
 - 6) sistem komunikasi;
- b. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari:
 - 1) peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - 2) peralatan untuk mendiagnosis secara klinis;
 - 3) peralatan penunjang diagnostik laboratorium (secara sederhana);
 - 4) peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;

- 5) peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 - 6) peralatan untuk keselamatan petugas;
 - 7) peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
- c. memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus:
- 1) jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen pelayanan jasa medik veteriner;
 - 2) memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan berkenaan dengan tindakan medik veteriner yang boleh dilakukan;
 - 3) mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 - 4) siap bekerjasama dengan sesama kolega dalam mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner, berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan, dan belajar sepanjang hayat;
 - 5) memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosis dan prognosis;
- d. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggungjawab pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut :
- 1) menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan dengan memegang teguh sumpah dan kode etik dokter hewan;

- 2) menyatakan turut bela negara dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan sikeswanas;
 - e. menggunakan obat hewan yang terdaftar, kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang;
 - f. memiliki ruangan-ruangan yang mudah disucihamakan dan memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - g. memiliki fasilitas dan prosedur penanganan hewan yang memperhatikan kesejahteraan hewan.
2. PERSYARATAN KHUSUS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
- a. dokter hewan praktik mandiri

dokter hewan praktik mandiri wajib merujuk tindakan medik veteriner yang tidak dapat dilakukan (contohnya untuk tindakan rawat inap) kepada klinik hewan/rumah sakit hewan/rumah sakit hewan khusus/rumah sakit hewan pendidikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
 - b. dokter hewan praktik bersama
 - 1) setiap dokter hewan praktik masing-masing harus memiliki surat izin praktik, sebagai prasyarat untuk dapat melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
 - 2) para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan prima jasa medik veteriner;

- 3) wajib merujuk tindakan medik veteriner yang tidak dapat dilakukan (contohnya untuk tindakan rawat inap) kepada klinik hewan/rumah sakit hewan khusus/rumah sakit hewan pendidikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;

c. klinik hewan

- 1) setiap dokter hewan praktik masing-masing harus memiliki surat izin praktik, sebagai prasyarat untuk dapat melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- 2) para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan prima jasa medik veteriner.;
- 3) wajib merujuk tindakan medik veteriner yang tidak dapat dilakukan (contohnya untuk tindakan operasi besar dengan fasilitas khusus) kepada rumah sakit hewan khusus/rumah sakit hewan pendidikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- 4) memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap;

d. rumah sakit hewan

- 1) setiap dokter hewan praktik masing-masing harus memiliki surat izin praktik, sebagai prasyarat untuk dapat melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- 2) para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan prima jasa medik veteriner;

- 3) wajib merujuk tindakan medik veteriner yang tidak dapat dilakukan (contohnya untuk tindakan operasi besar dengan fasilitas khusus) kepada rumah sakit hewan khusus/rumah sakit hewan pendidikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
 - 4) memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
 - 5) memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
 - a) tempat tunggu klien yang nyaman;
 - b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - c) ruang pemeriksaan hewan;
 - d) tempat penanganan gawat darurat;
 - e) laboratorium klinik;
 - f) ruang observasi dan rawat inap;
 - g) ruang operasi;
 - h) ruang nekropsis;
 - i) ruang rontgen;
 - j) ruang dokter dan/atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - k) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan, dan lain-lain;
 - m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - n) ruang penyimpanan, penyiapan obat, dan pakan hewan;
- e. rumah sakit hewan khusus
- 1) rumah sakit hewan khusus, contohnya rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis;

- 2) rumah sakit hewan khusus harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan rumah sakit hewan;
 - 3) harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya;
- f. rumah sakit hewan pendidikan
- 1) rumah sakit hewan pendidikan adalah rumah sakit hewan atau rumah sakit hewan khusus yang difungsikan untuk kegiatan pendidikan berdasarkan ketetapan dari satuan pendidikan tinggi di bidang kedokteran hewan;
 - 2) rumah sakit hewan pendidikan dapat mengembangkan klinik hewan satelit/klinik hewan *ambulatory* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. PERSYARATAN FASILITAS MINIMAL PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
- a. praktik dokter hewan mandiri dan bersama
- 1) ruang pelayanan: ruang tunggu dan ruang periksa;
 - 2) alat medis: termometer, stetoskop, gunting bengkok dan lurus, *disposable syringe*, *disposable needle*, *iv catheter*, *infusion set*, *nail clipper*, *ophthalmoscope*, otoskop, pinset bayonet, *arteri klem* lurus 12 – 14 cm, alat operasi minor;
 - 3) alat penunjang praktik: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan bayi, *cooler box*, rekaman medis, *x-ray viewer*, tiang infus, baskom *stainless*, *kidney tray*;
 - 4) layanan jasa laboratorium: parasitologi;
 - 5) peralatan laboratorium: mikroskop *binocular*;

- 6) obat wajib ada: *antibiotika*, antihistamin, *anthelminticum*, *atropin sulfas*, *corticosteroid*, *sedativa*, *anastesi lokal*, cairan infus, alkohol, *antiseptika*, vaksin, obat oral;
 - 7) jasa pelayanan: konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor;
- b. klinik hewan
- 1) ruang pelayanan: sama dengan ruangan pelayanan praktik dokter hewan mandiri/bersama ditambah dengan ruang tindakan, ruang preparasi, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi;
 - 2) ruang penunjang: ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang perpustakaan, ruang obat;
 - 3) alat medis: sama dengan alat medis untuk praktik dokter hewan mandiri/bersama ditambah dengan ultrasonografi (*usg*), *nebulizer*, alat operasi mayor, *elektro cardiografi (ekg)*, alat *x-ray*, tabung oksigen lengkap;
 - 4) alat penunjang praktik: sama dengan alat penunjang praktik untuk praktik dokter hewan mandiri/bersama ditambah dengan timbangan digital, lemari es, meja operasi, lampu operasi, *container stainless*;
 - 5) layanan jasa laboratorium: parasitologi, *haematologi*, kimia darah, urinalisis;
 - 6) peralatan laboratorium: sama dengan peralatan laboratorium untuk praktik dokter hewan mandiri/bersama ditambah dengan alat periksa darah, alat urinalisis;
 - 7) kelengkapan alat bedah: *sterilisator*, kain operasi dan baju bedah, meja dan alat bedah, alat *anastesi*;

- 8) obat wajib ada: sama dengan obat wajib ada untuk praktik dokter hewan mandiri/bersama ditambah dengan *anastheticum*, dan adrenalin/*epinephrine*;
 - 9) jasa pelayanan: sama dengan jasa pelayanan untuk praktik dokter hewan mandiri/bersama ditambah, operasi mayor, rawat inap, pemeriksaan laboratorium*)**, usg*;
- c. rumah sakit hewan
- 1) ruang pelayanan: sama dengan ruang klinik hewan ditambah dengan ruang isolasi, ruang *x-ray* berlapis pb;
 - 2) ruang penunjang: ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang perpustakaan, ruang obat;
 - 3) alat medis: sama dengan ruang klinik hewan ditambah dengan *scaller*/kompresor, alat operasi mayor, mesin *anasthesi gas*, *elektro cardiografi* (ekg), alat *x-ray*, tabung oksigen lengkap;
 - 4) alat penunjang praktik: sama dengan ruang klinik hewan ditambah dengan baskom *stainless*;
 - 5) penunjang *x-ray*: perizinan nuklir, meja *x-ray*, kaset ukuran s, m, l, alat pelindung (*apron*, sarung tangan, pelindung leher), *ir lamp*, dan *exhaust fan*;
 - 6) layanan jasa laboratorium: parasitologi, *haematologi*, kimia darah, urinalisis, *citologi**)**, *patologi**)**;
 - 7) peralatan laboratorium: sama dengan ruang klinik hewan ditambah dengan mikroskop *binocular*, alat periksa darah, alat urinalisis, mesin kimia darah, *centrifuge*, lemari es untuk *reagent*;

- 8) kelengkapan alat bedah: sama dengan ruang klinik hewan ditambah dengan peralatan bedah ortopedi, monitor respirasi, meja alat bedah, meja bedah elektrik, meja anastesi, tromol besar, tromol kecil;
- 9) obat wajib ada: *antibiotika*, analgesik, antihistamin, *anthelminticum*, adrenalin/*epinephrin*, *atropin sulfas*, *corticosteroid*, *sedativa*, *anastheticum*, cairan infus, alkohol, *antiseptika*, vaksin, obat oral;
- 10) jasa pelayanan: konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, usg, *x-ray*, gawat darurat, rawat inap penyakit, menular, endoskopi*;

d. rumah sakit hewan khusus

- 1) ruang pelayanan: ruang tunggu, ruang periksa, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang observasi, ruang isolasi, ruang *x-ray* berlapis pb;
- 2) ruang penunjang: ruang cuci alat dan kain operasi, ruang rapat dokter, ruang perpustakaan, ruang obat;
- 3) alat medis: termometer, stetoskop, gunting bengkok dan lurus, *disposable syringe*, *disposable needle*, *urin catheter*, *iv catheter*, *infusion set*, benang operasi, *vaginoscope**, *nailclipper*, *doppler*, usg, *nebulizer**, *ophthalmoscope*, otoskop, pinset bayonet, *arteri klem* lurus 12 - 14 cm, *scaller/kompresor*, mikroskop, alat operasi minor, alat operasi mayor, mesin *anasthesi gas*, *elektro cardiografi (ekg)*, alat *x-ray*, endoskopi, tabung oksigen lengkap;

- 4) alat penunjang praktik: meja konsultasi, meja periksa, lemari obat dan alat, timbangan bayi, timbangan digital, *cooler box*/lemari es, meja operasi, rekaman medis, lampu operasi, *x-ray viewer*, baskom *stainless*, tiang infus, *container stainless*, *kidney tray*, papan nama;
- 5) penunjang *x-ray*: perizinan nuklir, meja *x-ray*, kaset ukuran s, m, l, alat pelindung (*apron*, sarung tangan, pelindung leher), *ir lamp*, dan *exhaust fan*;
- 6) layanan jasa laboratorium: parasitologi, *haematologi*, kimia darah, alat urinalisis, *citologi*, patologi;
- 7) peralatan laboratorium: mikroskop *binocular*, alat periksa darah, alat urinalisis, mesin kimia darah, *centrifuge*, lemari es untuk *reagent*;
- 8) kelengkapan alat bedah: peralatan bedah ortopedi, *autoclave/steem*, kain operasi s dan l, baju bedah s, m, l, monitor respirasi, meja alat bedah, meja bedah elektrik, meja *anastesi*, tromol besar, tromol kecil;
- 9) obat wajib ada: *antibiotika*, analgesik, *antihistamin*, *anthelminticum*, adrenalin/*epinephrin*, *atropin sulfas*, *corticosteroid*, *sedativa*, *anastheticum*, cairan infus, alkohol, *antiseptika*, vaksin, obat oral;
- 10) jasa pelayanan: konsultasi dan terapi, vaksinasi, operasi minor, operasi mayor, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, usg, *x-ray*, gawat darurat, rawat inap penyakit menular, endoskopi;

Keterangan:

* = sebaiknya ada;

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan;

= untuk RSH khusus/spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya.

G. FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TENAGA ASING KESEHATAN HEWAN

KOP

DINAS

=====

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TENAGA ASING KESEHATAN HEWAN

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor _____ tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan , yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor memberikan SIP Tenaga Asing Kesehatan Hewan kepada:

NAMA DOKTER HEWAN

Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Untuk Praktik : Dokter Hewan
Alamat Tempat Praktik :

No. Rekomendasi PBPDHI :
No. Rekomendasi PDHI :
Cabang


No. Sertifikat Kompetensi :
Masa Berlaku STR Praktik : 2 Tahun terhitung tanggal _____
Tenaga Asing Kesehatan s.d _____
Hewan

SIP Dokter Hewan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan dengan syarat akan memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Bogor dan Kode Etik Kedokteran Hewan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR**



(**N A M A**)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Perangkat Daerah Kota Bogor;
3. Yth. PDHI Cabang Jabar II.

H. FORMAT SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KERJA
PARAMEDIK VETERINER

KOP

DINAS

=====

**SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KERJA
PARAMEDIK VETERINER**

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor _____ tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan , yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala OPD Kota Bogor memberikan STR Kerja Sarjana Kedokteran Hewan kepada :

NAMA PARAMEDIK

Tempat/Tgl. Lahir : _____

Alamat : _____

Alamat Tempat Kerja : _____

No. Ijazah Diploma : _____

Kesehatan Hewan

Masa Berlaku STR : 3 Tahun terhitung tanggal _____


Kerja Paramedik s.d _____

Veteriner

STR Kerja Paramedik Veteriner ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan dengan syarat akan memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Bogor dan Kode Etik Kedokteran Hewan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal



**KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR**

(_____ N A M A _____)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor.

PLT. WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

USMAR HARIMAN

